

**KEUTAMAAN LAKI-LAKI DI MATA PEREMPUAN  
(STUDI TENTANG PANDANGAN ISTRI TERHADAP SUAMI)**

**BADRUDIN**

Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi  
Email: badrudinshimhi@yahoo.com

**Abstrak**

Pernikahan adalah pemeliharaan manusia untuk tetap dalam kesempurnaan. Pasangan dalam pernikahan harus berkomunikasi dan bekerjasama secara harmonis. Namun, banyak fakta yang menyebabkan istri harus menggugat cerai suaminya. Demikian pula suami yang menceraikan istrinya. Padahal, pernikahan tidak seharusnya untuk perceraian. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat *qawwamin* keluarga, terutama suami. Dalam hal ini, penelitian ini akan melihat bagaimana respon istri terhadap kepemimpinan (*qawwam*) suaminya di keluarga mereka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan instrumen berupa angket dan wawancara. Sumber data penelitian ini adalah sepuluh orang istri, yang dipilih secara acak. Mereka berdomisili di sekitar tempat tinggal penulis di Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan sejak 1 Oktober 2017 sampai dengan 1 April 2018. Sedangkan data yang terkumpul dianalisis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: pertama, hanya 33,11% suami yang *qawwam* dibandingkan dengan 36,08% suami yang tidak *qawwam*. Kedua, suami-istri harus berupaya untuk mendapatkan status sebagai *qawwamin*, terutama bagi mereka yang 33,81% sisanya. Ketiga, posisi BP4 dan kegiatan Pra Nikah harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak.

**Kata kunci:** *keutamaan laki-laki, pandangan istri*

**Abstract**

Marriage is maintenance of mankind to remain in perfection. Couples in marriage must communicate and work together in harmony. However, many facts that led to the wife should divorce her husband, and a husband who divorced his wife. The marriage is not supposed to divorce. This study aimed to see *qawwamin* family, especially her husband. In this regard, this study will look at how the wife's response to the leadership (*qawwam*) her husband in their family.

The method used in this study is qualitative, with the instrument in the form of questionnaires and interviews. The data source of this research is ten wives, who were selected randomly. They live around the place to stay in Padang Lawas. This study was conducted from 12 October to 11 November 2016. The collected data were analyzed using Moleong procedure.

This research led to the conclusion: *First*, *qawwam* husband's is 33.11% compared with 36.08% a husband who does not *qawwam*. *Second*, the husband and wife should strive to gain status as *qawwamin*, especially for those remaining

33.81%. *Thirdly*, the position BP4 and Pre Marriage course should be a special concern for all parties.

**Keywords:** *male primacy, views wife*

## A. PENDAHULUAN

Seringkali perempuan menjadi objek dan korban, dalam hal apapun. Bahkan, dunia modern saat ini menjadikan perempuan bagian dari komoditas utama industrialisasi sebuah produk. Layaknya sebuah barang, perempuan dengan mudah dipindahtangankan. Perempuan modern kembali berputar seperti jaman Jahiliyah, menjadi budak dalam kepingan uang.

Perempuan dan uang seperti dua sisi yang berpunggung. Padahal, perempuan sungguh mulia dan takkan ternilai oleh kepingan uang. Manusia terjebak dalam kesalahan yang menyesatkan. Kesalahan itu juga bersifat *complicated*: jika menyalahkan laki-laki, perempuannya pun salah. Jika menyalahkan perempuan, laki-lakinya pun salah.

Oleh karena itu, Allah telah menjadikan perempuan layaknya permata mutiara yang harus dijaga karena kemuliaannya. Perempuan mendapatkan amanah dari Allah yang tidak diberikan kepada laki-laki, yaitu penjaga kasih sayang Allah. Dia memberikan banyak panduan demi kemuliaan perempuan. Salah satu instrument yang diberikan oleh Allah dalam pemuliaan perempuan, adalah pernikahan.

Pernikahan adalah perjanjian sakral dan luar biasa, dimana satu sama lain saling mengikat dengan ikatan yang kuat (Q.S. 4: 21).

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (QS. An-Nisaa' Ayat: 21).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004), hlm. 74.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk dilaksanakan sebagai manifestasi ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah media yang disiapkan oleh Allah supaya manusia merasa tenteram hidupnya, tidak merasa takut dan khawatir (Q.S. 30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum Ayat: 21).<sup>3</sup>

Dalam ayat di jelaskan dalam Q.S. 48: 4).

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya:

Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi<sup>4</sup> dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Fath Ayat: 4).<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya.<sup>6</sup> Sejatinya dalam perkawinan, kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan perkawinan bukanlah sesuatu

---

Johar Arifin, "Nusyuz dalam Pandangan al-Qur'an", Makalah, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2016), hlm. 1

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004 ), hlm. 367.

<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan tentara langit dan bumi ialah penolong yang dijadikan Allah untuk orang-orang mukmin seperti malaikat-malaikat, binatang-binatang, angin taufan dan sebagainya,

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004 ), hlm. 461.

<sup>6</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Penerjemah: Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 2010), hlm. 403.

hal yang mudah karena kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi.<sup>7</sup>

Tinggi rendahnya interaksi akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu, penyesuaian diri merupakan masalah penting bagi setiap pasangan suami istri, karena keberhasilan atau kegagalan penyesuaian diri ini dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga.<sup>8</sup>

Syarat bagi keluarga supaya harmonis adalah komunikasi dan kejujuran. Itu merupakan pondasi (fundamen) dalam kehidupan. Setiap anggota keluarga harus mampu membangun komunikasi di ruang keluarga. Komunikasi yang terbuka dan setara antar anak, istri atau suami.

Konsekuensinya, tidak boleh ada dominasi komunikasi baik oleh istri maupun suami. Meskipun istri lebih senior dari segi usia, istri tidak boleh mendominasi komunikasi. Menurut penelitian Robianto<sup>9</sup> menarik kesimpulan bahwa komunikasi yang baik akan menguatkan hubungan di antara pasangan suami-isteri tersebut dan meningkatnya sikap supportif satu sama lain.

Sebaliknya, jika pasangan tidak supportif dan komunikatif, keluarga tersebut menjadi retak. Kemudian melahirkan benih kekerasan dan miskomunikasi. Bahkan, suami merasa berhak untuk memukul istrinya atas sebab-sebab tertentu. Bisa jadi karena legitimasi Q.S. 4: 24, pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Dalam hal ini, Rasulullah mengingatkan: “Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya”.<sup>10</sup> Tidak mungkin seorang alim tega melakukan pemukulan yang bersifat menghinakan. Secara tegas, wajah adalah bagian terlarang dari pemukulan. Meskipun itu oleh suaminya sendiri. Pemukulan yang dimaksud oleh al-Qur’an-jika suami menyandarkan ke sana-tidak boleh menyakiti perempuan.<sup>11</sup>

Rasulullah mengingatkan, tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai? Malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasihan dan cara-cara lainnya yang baik-baik.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Dewi Eva Meizara Puspita, dan Basti . 2008. “Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Psikologi*, Volume 2, No. 1, Desember, 2008, hlm. 43.

<sup>8</sup> Anissa, Nova, dan Agustin Handayani, “Hubungan antara Konsep Diri dan Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri Istri yang Tinggal Bersama Keluarga Suami”, *Jurnal Psikologi Pitutur*, Volume 1, No. 1, Juni, 2012, hlm. 57-67.

<sup>9</sup> Robianto, “*Pengelolaan Konflik Yang Bersumber Pada Prasangka Sosial (Kasus Suami Lebih Muda-Isteri Lebih Tua)*”. *Skripsi tidak diterbitkan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.

<sup>10</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 432

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 431

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 431

Perlu juga disadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada saja sedikit atau banyak yang tidak mempan baginya nasihat atau sindiran.<sup>13</sup> Namun, fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan. Jika perasaan damai yang memenuhi ruang pikir dan ruang jiwa, semua pasti merasa menang, bukan merasa kalah atau terkalahkan.<sup>14</sup>

Begitulah konsep pernikahan, yang seringkali bertabrakan karena manusia sebagai pelakunya terlalu banyak berperilaku. Banyak diantara kita pandai ber retorika di ranah publik tapi gagal (total) membangun komunikasi di ruang terkecil: ruang keluarga. Suami bisa berbangga dengan memajang gelar akademiknya, tapi itu tak selamanya berkelindan dengan kemampuannya mengelola keluarga supaya harmonis.

Banyak suami secara pribadi yang terlihat guyub di ranah media sosial tapi rusuh di ruang keluarga. Hidup memang penuh dengan kepalsuan. Bersyukurlah orang-orang yang masih bisa berkumpul dengan keluarga. Dengan anak-anak, istri atau suami. Berumpul dengan damai.

Demikianlah latar belakang tulisan ini, yaitu akan mengkaji laki-laki/suami sebagai pemimpin keluarga. Juga, akan melihat posisi istri sebagai penyempurna keluarga, terutama pandangan istri terhadap suaminya. Hal itu untuk memotret sejauhmana laki-laki bertanggung jawab terhadap derajatnya yang ditinggikan satu level di atas istri.

## **B. PEMBAHASAN**

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak. Lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarga. Persoalan yang dihadapi suami istri, seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian rinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan.<sup>15</sup>

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 431

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 433

<sup>15</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 425

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (QS. An-Nisaa’ Ayat: 34).<sup>16</sup>

Lelaki adalah pemimpin (pembesar) bagi perempuan. Lelaki adalah hakim bagi perempuan, dan yang meluruskan jika perempuan itu tersesat. Hal itu karena laki-laki lebih mulia dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki lebih baik dari perempuan. Secara simbolik, lelaki yang memberi mahar, yang memberi nafkah, juga kesanggupan memimpin keluarga. Allah memandu lelaki untuk menjadi pemimpin, tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk lingkup yang lebih luas dari itu.<sup>17</sup>

Menurut Ibn Katsir, tidak ada Nabi yang perempuan, karena kenabian khusus untuk laki-laki. Demikian juga raja yang diagung-agungkan oleh rakyatnya.<sup>18</sup> Rasulullah saw bersabda: “Sebuah kaum/negeri tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika pemimpinnya perempuan.”<sup>19</sup>

Menurut M. Quraish Shihab,<sup>20</sup> *qawwamun* adalah *ar-rijal* yang menjalankan tugas sesempurna mungkin (sebagai suami), berkesinambungan dan berulang-ulang. Kemudian kenapa harus laki-laki, Allah menetapkan mereka sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok: *pertama*, keistimewaan yang dimiliki oleh lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan.<sup>21</sup> Kedua, bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini.<sup>22</sup>

*Qawwam* menunjukkan kesungguhan dalam melakukan sesuatu, penuh perhatian, atau menjaga keluarga dengan sungguh-sungguh. Dalam hubungan suami istri, itu bermakna suami melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia membimbing istrinya,

---

<sup>16</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004), hlm. 76.

<sup>17</sup> Ibn Katsir, Abu al-Fida, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adlim*, Jilid II, (Beirut: Daar Thayyibah, 1999), hlm. 292

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

<sup>19</sup> Al-Bukhori, Abu Abdullah, *Jami’ al-Sahih*. Juz VI. (Kairo: Daar al-Sya’b, 1987), hlm. 10

<sup>20</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 424

<sup>21</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 425

<sup>22</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 428

memperlakukan istrinya dengan baik, membuatnya betah di rumah, dan melarangnya keluar rumah.<sup>23</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa para suami diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan baik.<sup>24</sup> Meski posisinya ditinggikan satu level, suami tidak boleh semena-mena terhadap istri. Tingginya derajat itu seimbang dengan tanggung jawabnya, yaitu menjaga keselamatan dan “menjamin” kesejahteraan rumah tangga.

Kepada suami yang *qawwam*, istri berkewajiban mentaati suami dan melaksanakan perintahnya. Selama tidak untuk melakukan maksiat, istri mutlak harus taat.<sup>25</sup> Istri tidak boleh menolak menolak ketika diajak suaminya. Jika untuk hal-hal yang maslahat, istri menolak, status istri menjadi *nusyuz*.

Allah telah mewajibkan kepada suami untuk memergauli isterinya dengan baik, supaya pihak isteri tidak pernah meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Ketika hubungan itu tidak baik, suami-istri harus bersiap-siap dengan pembangkangan. Mungkin juga berpisah tempat tidur mereka, atau terjadi pukul-memukul. Sebelum itu terjadi, berbuat masing-masing dengan keteladanan, dan keduanya saling bercermin.

Sebaliknya, tidak boleh suami-isteri itu saling menyakiti. Apalagi, suami berani memukul tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. memang, lelaki sebagai pemimpin, tapi itu bukan dalil untuk membenarkan segala tindakan. Dahulu, seorang wanita datang kepada Rasulullah mengadukan suami yang memukul dirinya hingga berbekas di wajahnya. Respon Rasulullah: “Tidak boleh ia berbuat demikian”.<sup>26</sup>

Ingatlah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228 berikut ini:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah Ayat: 228).<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Bakar, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid VI. (Beirut: ar-Risalah, 2006), hlm. 280

<sup>24</sup> Shihab, M. Quraish, *Akhlaq: Yang Hilang dari Kita*. (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 239

<sup>25</sup> Johar Arifin, “*Nusyuz dalam Pandangan al-Qur'an*”, *Makalah*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2016), hlm. 7

<sup>26</sup> Jalaluddin, dan Jalaluddin as-Suyuthi, al-Mahally, 1990. *Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*. Penerjemah Mahyudin Syaf dan Bahrin Abubakar, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 419

<sup>27</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004 ), hlm. 34.

Ayat ini menjadi dasar bahwa suami-istri harus berkomunikasi dan menjalin kerja sama sebaik-baiknya. Ketika seorang suami akan menuntut haknya, terlebih dahulu ia harus menunaikan kewajibannya. Demikian juga istri, mereka akan melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, sehingga ia layak dijuluki wanita yang sholeh.

Menurut Quraish Shihab<sup>28</sup> menyatakan bahwa keistimewaan perempuan ada pada pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Ketaatan perempuan adalah mematuhi setiap instruksi yang diberikan kepadanya. Ketaatan itu akan membawa kebaikan kepada keluarga, termasuk dalam hal pemeliharaan hartanya.

### **C. METODE**

Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana kedalaman dan keunikan sumber data yang dijadikan sebagai keunggulan. Sumber data penelitian ini adalah sepuluh orang perempuan sebagai istri, yang dipilih secara acak. Mereka berdomisili di sekitar tempat tinggal penulis di Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, sejak tanggal sejak 1 Oktober 2018 sampai dengan 1 April 2019. Instrument yang digunakan adalah angket tertutup yang dilengkapi dengan wawancara terhadap beberapa jawaban responden yang perlu diperjelas oleh peneliti. Angket tersebut diturunkan dari variable kepemimpinan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif menggunakan prosedur Moleong: display data, klasifikasi, verifikasi, dan penyimpulan.<sup>29</sup> Artinya, penulis menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, menyusun data yang terkumpul untuk diperiksa dan diambil kesimpulan.

### **D. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Sebelum dilakukan analisis, berikut adalah deskripsi data yang diperoleh dari angket yang diisi responden.

*Pertama*, pernyataan tentang “Suami Ibu/Sdri telah teruji. Dari sepuluh responden, 2 orang menjawab “ya” dan 3 orang menjawab “tidak”. Adapun 5 orang menyatakan ragu-ragu apakah suaminya telah teruji.

---

<sup>28</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 425

<sup>29</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 190

*Kedua*, terhadap pernyataan “Suami Ibu/Sdri menjadi pedoman keluarga, terutama bagi pribadi dan status Ibu/Sdri”, 3 orang responden menjawab “ya” dan 3 orang juga yang menjawab “tidak”. Sedangkan 4 orang respon merasa ragu-ragu dengan suaminya.

*Ketiga*, ada 2 orang yang menjawab “ya” terhadap pernyataan “Sikap suami Ibu/Sdri jelas dan tidak membingungkan”. Demikian pula responden yang menjawab “tidak” sebanyak 2 orang. Sisanya (60%), menyatakan ragu-ragu.

*Keempat*, kami menyampaikan pernyataan “Suami Ibu/Sdri melakukan muhasabah diri sebelum mengevaluasi keluarga”. Responden yang menjawab “ya” hanya satu orang. Responden yang menjawab “tidak” sebanyak tiga orang. Sedangkan yang ragu-ragu sebanyak 6 orang.

*Kelima*, pernyataan di angket adalah “Suami Ibu/Sdri mampu menata (mengelola) dirinya dengan baik”. Adapun jawaban responden, yang menjawab “ya” sebanyak tiga orang. Responden yang menjawab “tidak” sebanyak dua orang. Sedangkan responden yang ragu-ragu sebanyak 5 orang (50%).

*Keenam*, ada dua responden yang menjawab “selalu” terhadap pernyataan “Suami Ibu/Sdri marah-marah”. Jumlah yang sama untuk responden yang menyatakan “sering” dan “tidak pernah”. Seorang responden menjawab “kadang-kadang”, dan tiga orang responden menjawab “jarang”.

*Ketujuh*, terhadap pernyataan “Suami Ibu/Sdri menyakiti”, seorang yang menjawab “selalu” dan “tidak pernah”, tiga orang menjawab “kadang-kadang” dan jarang”. Sedangkan dua orang lagi menjawab bahwa suaminya “sering” menyakiti.

*Kedelapan*, terhadap pernyataan “Suami Ibu/Sdri dirindukan oleh anak-anaknya” tiga orang responden menjawab “kadang-kadang”, tiga orang menjawab “jarang” seorang menjawab “tidak pernah” dua orang menjawab “selalu” dan seorang menjawab “sering”.

*Kesembilan*, terhadap pernyataan “Suami Ibu/Sdri selalu menatap masa depan, melupakan masa lalu” masing-masing seorang diantara responden menjawab “selalu, sering, dan tidak pernah”. Empat orang menjawab “kadang-kadang” dan tiga orang menjawab “jarang”

*Kesepuluh*, hanya seorang responden yang menyatakan bahwa suaminya mudah memaafkan. Enam orang diantara mereka menjawab “jarang” dan tiga orang menjawab “tidak pernah”

*Kesebelas*, terhadap pernyataan “Suami Ibu/Sdri menjaga ucapannya” dua orang menjawab “selalu”. Seorang menjawab “sering”, seorang juga menjawab “jarang” dan “tidak pernah”, dan lima orang responden menjawab “kadang-kadang”.

*Kedua belas*, terhadap pernyataan “Suami Ibu/Sdri menjaga sikapnya” seorang menjawab “selalu”. Tiga orang menjawab “sering” dan empat orang menjawab “kadang-kadang”. Adapun yang menyatakan “jarang” dan “tidak pernah” hanya seorang responden.

*Ketiga belas*, terhadap pernyataan “Suami Ibu/Sdri menjaga perbuatannya” masing-masing sebanyak dua orang menjawab setiap pilihan jawaban: selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah.

*Keempat belas*, terhadap pernyataan “Suami Ibu/Sdri berkomunikasi dengan bahasa yang baik” hanya seorang yang menjawab “tidak pernah”. Dua orang menjawab “selalu”, tiga orang menjawab “sering”, dan empat orang menjawab “kadang-kadang”.

*Kelima belas*, terdapat lima orang responden yang menjawab “selalu” terhadap pernyataan “Suami Ibu/Sdri menunaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya”. Dua orang menyatakan “sering” dan tiga orang menjawab “kadang-kadang”.

Secara keseluruhan, hanya 33,11% suami yang *qawwam* dibandingkan dengan 36,08% suami yang tidak *qawwam*. Selebihnya (33,81%), mereka berada di garis keraguan istri apakah suaminya *qawwam* atau belum. Namun, mereka masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesiagaan dan pertanggung-jawabannya sebagai suami yang *qawwam*.

Terhadap deskripsi data di atas, saya menggunakan beberapa ayat dalam al-Qur’an untuk meneropong kepemimpinan suami-suami mereka.

*Pertama*, Q.S. al-Baqarah ayat 24.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ  
لِلْكَافِرِينَ

Artinya:

Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya)-dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir (QS. Al-Baqarah Ayat 24).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004 ), hlm. 5.

Yang menyatakan bahwa tanda-tanda suami *qawwam* adalah teruji dan tidak aniaya terhadap keluarga.

*Kedua*, yang menyatakan bahwa suami *qawwam* adalah suami yang bisa menjadi pedoman bagi keluarganya. Laki-laki atau suami, untuk mendapatkan status sebagai *qawwamin* dari perempuan atau istri, haruslah menjadi teladan yang istiqomah bagi istrinya. Pedoman yang dimaksud adalah petunjuk-petunjuk yang bisa digunakan oleh keluarga untuk mendapatkan keharmonisan keluarga. Itu pula yang ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. Yasin ayat 12.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ



Artinya:

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh) (QS. Yasin ayat 12).<sup>31</sup>

*Ketiga*, seorang suami *qawwam* harus bersikap secara jujur, transparan, dan tidak membingungkan. Suami *qawwam* adalah suami yang rajin membaca dan menghitung diri (muhasabah). Ia akan melihat dan memelihara diri terlebih dahulu sebelum menunjuk keluarganya untuk berbuat baik. Itulah pesan Allah dalam Q.S. Al-Isra' ayat 71.

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ ۗ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ  
كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Artinya:

(ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun (QS. Al-Isra' Ayat: 71).<sup>32</sup>

*Keempat*, Allah memandu para suami untuk selalu bertaqwa. Hal itu ditegaskan-Nya dalam Q.S. Al-Furqon ayat 74.

---

<sup>31</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004 ), hlm. 398.

<sup>32</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004 ), hlm. 262.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

Artinya:

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqan ayat: 74).<sup>33</sup>

Ukuran taqwa yang digunakan dalam angket adalah kemampuan menahan diri dari kemarahan dan mampu memaafkan istri dan keluarganya.

*Kelima*, ukuran suami *qawwam* dalam al-Qur'an adalah yang seimbang. Hal itu ditegaskan Allah dalam Q.S. Al-Furqan ayat 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (QS. Al-Furqan Ayat 67).<sup>34</sup>

Maksudnya, suami tidak boleh ekstrem dalam bersikap dan berbuat. Dia harus seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Termasuk dalam memberi dan menahan, ia harus seimbang.

*Keenam*, suami *qawwam* adalah yang adil dan penegak keadilan. Hal itu bisa dilihat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 135

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

---

<sup>33</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004), hlm. 330.

<sup>34</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004), hlm. 330.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia.<sup>35</sup> Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Nisa' ayat: 135).<sup>36</sup>

Hal itu penting bagi seorang suami untuk memimpin keluarganya, termasuk adil terhadap dirinya sendiri. Suami tidak boleh diskriminatif dalam bersikap: tajam ke keluarga, sementara tidak tegas terhadap dirinya sendiri.

## **E. PENUTUP**

Suami harus berkomunikasi dengan istri secara baik dan terbuka. Itu harus dilakukan dalam rangka perbaikan bersama dimana suami tidak menginginkan *nusyuz* dari istrinya, dan istrinya mengharapkan suaminya *qawwam*.

Kedua belah pihak (suami-istri) harus berupaya untuk mendapatkan status sebagai *qawwamin*. Masing-masing berlomba menjadi teladan yang istiqomah bagi pasangannya. Hal itu mengingat hanya 33,11% suami yang *qawwam* dibandingkan dengan 36,08% suami yang tidak *qawwam*. Sisanya (33,81%), berada di posisi yang tidak jelas antara *qawwam* dan tidak.

Dengan demikian, prosedur Pra Nikah yang telah diatur oleh Negara harus dilaksanakan secara serius dan ketat. Hal itu untuk mengantisipasi ketidakharmonisan anggota keluarga karena ketidaksiapan mereka dengan resiko yang harus mereka hadapi. Selain itu, posisi Badan Pemeliharaan dan Penasihatatan Perkawinan (BP4) harus dioptimalkan bagi pasangan yang terlanjur menikah tanpa persiapan yang matang.

---

<sup>35</sup> Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

<sup>36</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004 ), hlm. 91.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhori, Abu Abdullah. 1987. *Jami' al-Sahih*. Juz VI. Kairo: Daar al-Sya'b.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Penerjemah: Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan. Jakarta: Pustaka al-Firdaus.
- al-Mahally, Jalaluddin, dan Jalaluddin as-Suyuthi. 1990. *Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*. Penerjemah Mahyudin Syaf dan Bahrin Abubakar. Bandung: Sinar Baru.
- Anissa, Nova, dan Agustin Handayani. 2012. "Hubungan antara Konsep Diri dan Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri Istri yang Tinggal Bersama Keluarga Suami", *Jurnal Psikologi Pitutur*, Volume 1, No. 1, Juni, pp. 57-67.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Bakar. 2006. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid VI. Beirut: ar-Risalah.
- Arifin, Johar. 2016. "Nusyuz dalam Pandangan al-Qur'an". *Makalah*. Pekanbaru: UIN Suska.
- Dewi, Eva Meizara Puspita, dan Basti. 2008. "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi*, Volume 2, No. 1, Desember.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-'Adlim*, Jilid II, Daar Thayyibah.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Robianto. 2013. "Pengelolaan Konflik Yang Bersumber Pada Prasangka Sosial (Kasus Suami Lebih Muda-Isteri Lebih Tua)". *Skripsi tidak diterbitkan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Shihab, M. Quraish. 2016. *Akhlaq: Yang Hilang dari Kita*. Tangerang: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an, 2004, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Diponegoro.